

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

Doddy Setiawan

105010101111088



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya)**

Identitas Penulis :

- a. **Nama** : **Doddy Setiawan**
- b. **NIM** : **105010101111088**
- c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : **13 Agustus 2014**

Pembimbing Utama



Dr. Ismail Navianto, SH., MH
NIP. 19550212 198503 1 003

Pembimbing Pendamping



Milda Istiqomah, SH., MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, SH., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN
TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

Disusun oleh :

**Doddy Setiawan
105010101111088**

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

September 2014

Ketua Majelis Penguji



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP : 19760429 200212 2 001

Anggota




Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP: 19550212 198503 1 003

Anggota




Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.
NIP: 19440728 197603 1 002

Anggota



Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP : 19780914 200501 1 003

Anggota




Yuliati, S.H., LL.M.
NIP : 19660710 199203 2 003

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP : 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP : 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., MHum Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, waktu dan kesabarannya pada saat membimbing saya selama ini.
4. Ibu Milda Istiqomah, S.H., MTCP selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, waktu dan motivasinya.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak drh. Herman Suisdianto dan Ibu Rr. Nanik Rachmawati. Terima kasih atas doa, waktu, motivasi, dan kesabaran yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada kakak saya Bobby Permana, S.AB atas doa, nasehat, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada kedua adik saya tersayang Dinda dan Lina atas doa dan motivasi yang diberikan kepada saya.
7. Terima kasih kepada yang tersayang Ana Pertiwi Afuwwa atas doa, motivasi dan semangat yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Musyafa Alif Abdi, Annisa Widyani Adhitama, Firdhaussy Nindya Sawitri, Gypsona Virgian atas doa, motivasi, semangat, dan masukan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Suwon Dulur-Dulur.
9. Kepada Rekan-Rekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dulur-Dulur di Kota Malang tercinta, maupun yang menemani dan mendukung saya selama kuliah dan ataupun sampai skripsi ini selesai yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua pembelajarannya, bantuan, motivasi dan waktunya selama ini. Semoga ALLAH SWT melipatgandakan pahala kalian dan membalas kebaikan kalian semua, amin ya robbal alamin.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2014

Doddy Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	15
B. Kajian Umum Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa/ Penuntut Umum.....	17
C. Kajian Umum Tentang Penuntutan.....	19
D. Kajian Umum Tentang Terdakwa.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Jenis Dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Memperoleh Data.....	27
F. Populasi, Sampling Dan Responden.....	28

G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Definisi Operasional.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Surabaya.....	31
B. Realita Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42
C. Realita Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	43
D. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan.....	54
E. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan tentang Besarnya Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya.....	34
Tabel 4.2 Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya periode 2013 sampai dengan 2014.....	42
Tabel 4.3 Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	44



LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....63
2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian (Kejaksaan Negeri Surabaya).....64



RINGKASAN

Doddy Setiawan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus, 2014, DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA), Dr. Ismail Navianto, SH. MH, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan studi di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pemilihan tema pada skripsi ini dilatarbelakangi karena terdapat tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang yang berbeda-beda, walaupun dari sisi kualitas diantara perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak terlalu berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah ; (1) Bagaimana realita tindak pidana perdagangan orang yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya ? (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang ?

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah karena tingkat perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya relatif tinggi, yaitu terdapat 5 perkara tindak pidana perdagangan orang, serta terdapat beraneka jenis tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai macam pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Untuk sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan deskriptif analisis sebagai teknik analisis data.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh jawaban mengenai pertimbangan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang antara lain berdasarkan kriteria terdakwa, akibat yang diderita korban, modus yang dilakukan terdakwa. Terdakwa yang menjadi otak pelaku tindak pidana perdagangan mendapatkan tuntutan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa sebagai pelaksana dan pembantu tindak pidana perdagangan orang, jika akibat yang diderita korban sampai menimbulkan kematian bagi korban maka jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pidana lebih berat kepada terdakwa tindak pidana perdagangan orang dibandingkan tuntutan pidana terhadap terdakwa dimana korbannya hanya mengalami kerugian materi saja, semakin rumit dan kompleks modus yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana perdagangan orang maka semakin berat tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

SUMMARY

Doddy Setiawan, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, August, 2014, THE BASIC JUDGMENT OF PUBLIC PROSECUTOR IN DECIDING CRIMINAL LAWSUIT FOR THE ACCUSED PERSON IN HUMAN TRADE CRIMINAL CASE (STUDIED IN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE SURABAYA), Dr. Ismail Navianto, SH. MH, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

In this research, the researcher takes the problem that concerns about the basic judgment of public prosecutor in deciding criminal lawsuit for the accused person in human trade criminal that is located in Public Prosecutor's office Surabaya. This theme has been chosen because the criminal lawsuit of the human trade is various, despite from the quality side among criminal cases are not much different.

Based on the background above, this research takes research questions : (1) how the reality of human trade criminal that has been handled by public prosecutor in Public Prosecutor's office Surabaya? (2) what is the basic judgment of Public Prosecutor in public prosecutor's office Surabaya to decide the criminal lawsuit for the accused person caused human trade criminal?

This research uses empirical law method with sociological juridical approach. As the reason to choose the location in public prosecutor's office because the case level of the criminal case that has been handled by public prosecutor's Surabaya is relatively high, i.e there are 5 criminal cases of human trade, also there are various criminal case with various deliberation used by public prosecutor to decide the criminal lawsuit for the accused person of the human trade criminal. The kind and the data source used are primary data and secondary data. To the data source uses the source of primary and secondary data. The technic to obtain the data in this research is primary and secondary data with descriptive analysis as the data analysis technic.

From the results above, the researcher obtains the answers that concern about the deliberation of public prosecutors in deciding criminal lawsuit for the accused person in the human trade criminal such as based on the criteria of the accused person, the effect that is suffered by the victim, the way that has been done by the accused person. The accused person that has been the main agent in criminal case of trade, it will get heavy criminal lawsuit than the accused person as the performer or helper of the criminal case in human trade. If those cases cause the death, so the public prosecutor gives the criminal lawsuit heavier for the accused person in human trade criminal than the criminal lawsuit for the accused person where the victim suffers the material loss. More complicated the criminal case in human trade, so more burdensome the lawsuit that is given by the public prosecutor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya.² Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya

¹ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002, Hlm. 2.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah Trafficking Terhadap Manusia, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.

jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan orang (*human trafficking*).

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern (*modern day slavery*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan baik secara nasional maupun secara internasional. Dikarenakan kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan

orang. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Departement of State kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*).³ Saat ini Indonesia sudah meningkat posisinya ke tier 2, posisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2001 dimana berada di posisi tier 3. Tier 2 adalah negara-negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA (*Trafficking Victims Protection Act's*), tetapi telah membuat upaya yang signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar-standar minimum tersebut. Data yang dirilis International Organization for Migration (IOM) Indonesia tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban tindak pidana perdagangan orang. Dari jumlah itu, tindak pidana perdagangan orang terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni sebanyak 920 tindak pidana atau 23,33%. Di surabaya juga banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mencatat sepanjang tahun 2011 sudah mencapai 70 kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang di Surabaya. Berikut salah satu contoh tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di surabaya :

Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menggagalkan tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri setelah menerima informasi adanya perempuan yang dikirim ke Malaysia. "Syukurlah kami bisa menggagalkan pengiriman manusia ke luar negeri. Saat ini masih didalami dan dikembangkan untuk penyidikan lebih lanjut," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya, AKP

³ IOM Indonesia, **Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional**, Jakarta, Nov 2006, Hlm.7.

Suratmi, kepada wartawan di Surabaya, Kamis. Dua korban masing-masing berinisial DN (23) dan YT (16), yang sama-sama berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Mereka awalnya berniat mencari kerja di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua tersangka berinisial MP (40) perempuan asal Kupang NTT, serta Kom (42) pria asal Surabaya. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mencari pelaku lainnya."Dua orang sudah kami tangkap. Namun, satu pelaku yang menjadi otak tindak pidana perdagangan orang ini berhasil kabur dan sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang," kata dia. Suratmi menjelaskan, kronologis kejadiannya bermula saat dua korban ingin bekerja di Surabaya. Saat itu, mereka bertemu MP yang mengaku punya kenalan. Tersangka MP kemudian menghubungi tersangka TY di Batam untuk memberangkatkan korban ke Surabaya dan memintanya menjemput di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. "Kebetulan, TY menyuruh tersangka Kom menjemput dua korban dan menampungnya di Jalan Medokan Kampung. Saat itulah korban tahu akan dikirim ke Malaysia dan berhasil melarikan diri, selanjutnya melapor ke polisi," katanya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 juncto 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara.⁴

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

⁴ Hazliansyah, **Polrestabes Surabaya Tangkap Dua Pelaku Perdagangan Manusia**, 14-11-2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/11/14/mw94v1-polrestabes-surabaya-tangkap-dua-pelaku-perdagangan-manusia>, diakses 12-03-2014.

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Tindak pidana perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, juga buruh anak. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, faktor-faktor tersebut antara lain :⁵

1. Semakin meluasnya kemiskinan dan besarnya pengangguran.
2. Rendahnya kesadaran akan persoalan perdagangan orang.
3. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perdagangan orang.
4. Lemahnya pemahaman individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah tentang tanggungjawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan anak.
5. Adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat dan kebijakan – kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

Penuntutan merupakan salah satu tahap di dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Martiman

⁵ Gadis Arivia, **Catatan Perjalanan: Mengungkap kisah-kisah Perdagangan Perempuan dan Anak**, In Jurnal Perempuan 29th Edition: “Don’t Buy, Don’t Sell Indonesian Women and Children”.

Prodjohamodjojo, prosedur pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu :⁶

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/pengamatan Ketua Pengadilan.

Pengertian penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, yaitu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum. Kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Dalam Hukum Acara Pidana sendiri tentang kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana diatur dalam pasal 13 KUHP, yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal

⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentaris**, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 23.

182 ayat 1 huruf (a) KUHP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada perangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (requisitoir).⁷

Di dalam surat tuntutan itu, antara lain dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Sedangkan pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa.

Di dalam hukum pidana materil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni 1 (satu) hari. Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ada ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.

Dari sisi lain, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal pengajuan tuntutan pidana antara perkara pidana yang satu dengan perkara pidana yang lain, tidak terkecuali pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dalam kenyataannya pada perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi pengajuan

⁷ Adami Chazawi, **Kemahiran Praktek Hukum Pidana**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 151.

tuntutan pidana yang berbeda, walaupun dari sisi kualitasnya perkara-perkara tersebut tidak terlalu berbeda.

Berikut ini contoh-contoh tindak pidana perdagangan orang yang sudah pernah ditangani Kejaksaan Negeri di Indonesia:

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (23/5) lalu telah menggelar sidang terdakwa Andi(19), Telukbetung Selatan, Bandar Lampung terkait tindak pidana perdagangan orang dan jasa seks komersial. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum, Ria Viantasari Sofyan menuntut terdakwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal 120 juta, maksimal 600 juta. Ditambahkannya, terdakwa juga diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP yaitu dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul, serta Pasal 506 KUHP menarik keuntungan atas perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. “Terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman seseorang yang dalam posisi rentan, dengan memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi,” paparnya. Untuk diketahui, dalam pengakuannya, terdakwa sudah 10 kali mendapat pesanan dari pengguna jasa seks. Dalam satu kali transaksi, dia mendapat keuntungan Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per orang. Uang itu dia gunakan untuk keperluan sehari-hari. Perbuatannya, terungkap dari informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi seks di Lapangan Enggal, Bandar Lampung.⁸

Tiga Anggota sindikat perdagangan manusia divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten

⁸ Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Bandar Lampung, 25-05-2011, <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?id=2982>, diakses 08-03-2014.

Indramayu, Jawa Barat, Senin(3/10) kemarin. Ketiga terdakwa masing-masing Asep alias Aep, 30 warga Desa Wanahayu Blok Sukaresmi Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, Rizman alias Mamat Sudiana,24 asal Komplek Permata Biru Blok AC No 197 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan Cito, 32 warga Desa Sadawarna Blok Dukuh III Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Ketiganya oleh majelis hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Robert Siahaan di dampingi hakim anggota yakni Sunarti dan Hosiana Sidabalok serta panitera pengganti, Agus Fatah, ketiga terdakwa selain divonis tiga tahun penjara juga dikenai denda Rp120 juta. Jaksa penuntut umum, Domo Pranoto juga menerima putusan majelis hakim, meski vonis yang dijatuhkan, dibawah tuntutan Jaksa penuntut umum dengan lima tahun penjara. Kami menerima putusan majelis hakim," ujar Domo Pranoto, Selasa (4/10). JPU menjerat ketiga terdakwa dengan dengan pasal 2 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.⁹

Pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa penuntut umum yang berbeda terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut, karena terdapat perbedaan pertimbangan-pertimbangan pada masing-masing Jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), walaupun dari sisi kualitas diantara perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak terlalu berbeda.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul : **“DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM**

⁹ Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Indramayu, 04-10-2010, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&idsu=47&id=2683, diakses 08-03-2014.

repository.ub.ac.id

MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) ”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana realita tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas kemudian dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa realita tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

D. MANFAAT PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan yang dipakai Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat tentang pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang akan berpengaruh pada vonis yang dijatuhkan oleh Hakim.

c. Bagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pihak Jaksa Penuntut Umum mengenai pentingnya kewenangan yang melekat pada jabatannya yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya asas-asas keadilan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan mengenai tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum tentang Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang dimasukkan dalam tuntutan Jaksa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, dan responden, serta teknik analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(*Human Trafficking*)

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dilihat dari bentuknya, perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut :¹⁰

a. Penjualan Anak

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain.

b. Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.

c. Migrasi dengan tekanan

Migrasi, baik secara legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.

d. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut,

¹⁰ Gugus Tugas, **Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:bentuk-bentuk-perdagangan-orang-&catid=125:artikel&Itemid=136, diakses 12-03-2014.

meliputi : menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak untuk prostitusi.

e. Prostitusi Perempuan Dewasa

Prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu.

B. KAJIAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG JAKSA / PENUNTUT UMUM

Dalam KUHP dibedakan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Pengertian Penuntut Umum tersebut sama dengan pengertian yang diberikan Pasal 13 KUHP.

Dalam tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa mempunyai tugas yaitu :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan pasal 14 KUHP, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang, yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari

Penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan pengertian Jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut Pasal 30 ayat (1) di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang berikut pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Dari perincian wewenang-wewenang diatas, bahwa Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa.¹¹

C. KAJIAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di sidang Pengadilan.¹² Sedangkan pengertian penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian

¹¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.76.

¹² Harun M.Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.222.

memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹³

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

Surat tuntutan (*requisitoir*) adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, penganalisaan hukum terhadap fakta-fakta tersebut dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis, baik mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai dipidana tidaknya terdakwa.¹⁴

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Persidangan dinyatakan selesai, hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Hal-hal yang dimasukkan dalam tuntutan Jaksa atau isi dalam surat tuntutan, diantaranya sebagai berikut :¹⁵

- a. Hal tindak pidana apa yang didakwakan.

Tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali dalam surat tuntutan, dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk membuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan.

- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

¹³ Andi Hamzah, *op. cit*, hlm.162.

¹⁴ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm.151.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.152-153.

Fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yakni dimulai dari fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli, kemudian dari keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti lain misalnya surat-surat. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan.

c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk membentuk konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis. Pekerjaan analisis hukum ini diarahkan pada tiga hal berikut :

1. Bentuk konstruksi yang sesungguhnya terjadi;
2. Bentuk konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;
3. Kesimpulan yang ditarik atas bentuk konstruksi peristiwa dan bentuk hukumnya.

d. Pendapat hal terbukti atau tidaknya dakwaan.

Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, serta apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi.

e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada Majelis Hakim.

Dari kesimpulan yang ditariknya itulah Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pada Majelis Hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan.

Adapun fungsi dari surat tuntutan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Sebagai landasan, apakah terdakwa dituntut pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan.¹⁶

b. Bagi Terdakwa

Sebagai bahan untuk pembelaannya, karena terdakwa dapat meng-*counter* argumentasi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan bilamana tuntutannya pemidanaan.¹⁷

c. Bagi Hakim

Surat Tuntutan dibuat dengan tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat Hakim agar Majelis Hakim membentuk keyakinannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang semula telah didakwakan kepada terdakwa.¹⁸

Di dalam Hukum Acara Pidana dikenal 2 asas penuntutan, yaitu :

a. Asas Legalitas (*legaliteltsbeginsel*)

Asas yang mewajibkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Dan asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.¹⁹

b. Asas Oportunitas (*Oppurtuniteltsbeginsel*)

Asas yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang

¹⁶ Osman Simanjuntak, **Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum**, Grasindo, Jakarta, 1995, hlm.93.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Adami Chazawi, *op. cit.*, hal 152.

¹⁹ Hari Sasangka, Tjuk Suharyanto, dan Lily Rosita, **Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm.25

pembuktiannya untuk kepentingan umum.²⁰

Penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum memustakan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara tutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Apabila Penuntut Umum berpendapat berkas perkara tidak dilimpahkan ke Pengadilan, dalam hal ini pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, memberikan alasan-alasan sebagai berikut :²¹

1. Karena tidak cukup bukti
2. Karena peristiwanya ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Karena perkara ditutup demi hukum.

D. KAJIAN UMUM TENTANG TERDAKWA

Menurut pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50-68.

Hak-hak itu meliputi yang berikut ini :²²

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka

²⁰ *Ibid.*

²¹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 7.

²² Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm.69.

- d. Hak untuk mendapat juru bahasa
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa surat tuntutan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²³

Metode penelitian ini mendasar pada penelitian lapangan dan menganalisis mengenai Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan melihat fakta empiris secara obyektif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang terletak di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1, Surabaya. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi

²³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.47.

tersebut karena tingkat perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya relatif tinggi, yaitu terdapat 5 perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), serta terdapat beraneka jenis tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berbagai macam pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian.²⁴ Data primer diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu para Jaksa Penuntut Umum yang pernah menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kejaksaan Negeri Surabaya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁵ Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : PDM - 594 / Ep.2 / 06 / 2010, NOMOR : PDM. 07 / Fuh.2 / 12 / 2013, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peraturan perundang-undangan lain yang terkait, data

²⁴ Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.

²⁵ Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.46.

yang diperoleh dari pengkajian literatur, dan data- data tertulis lainnya terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

b. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yakni Kejaksaan Negeri Surabaya.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Umum kota Malang. Selain itu juga dengan penelusuran situs di internet, studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan bentuk lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Memperoleh Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁶ Digunakan wawancara/interview bebas terpimpin yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.57.

jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Interview ini dilakukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang pernah melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan untuk data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembandingan dan kajian pustaka.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai instansi yang berwenang menentukan tuntutan pidana tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁸ Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random sampling,

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.118.

²⁸ *Ibid*, hlm.119.

yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.²⁹ Penentuan sampel sengaja (*purposive sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. Sampel dari penelitian ini adalah 4 (empat) Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya.

c. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁰ Responden dalam penelitian ini yang terkait dengan permasalahan ini adalah :

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya
- b. 3 (tiga) orang Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya yang pernah menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai obyek penelitian, disini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.³¹

²⁹ Burham Bungim, *op. cit.*, hlm.173.

³⁰ *Ibid*, hlm.174.

³¹ Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm.144.

H. Definisi Operasional

1. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan.

3. Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Surabaya

Kejaksaan Negeri Surabaya berada dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 Kejaksaan Negeri Surabaya telah menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Kota Surabaya. Gedung yang memiliki tiga lantai berdiri di atas tanah seluas 4.768 m² dengan luas bangunan 1.512 m².

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. 009/A/JA/01/2011 Kejaksaan Negeri Surabaya ditetapkan sebagai Kejaksaan Negeri Tipe A yang berada dibawah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan wilayah hukum meliputi wilayah Surabaya Barat, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan, sedangkan wilayah Surabaya Utara merupakan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, hal ini sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung No KEP-090/JA/11/1968 tanggal 26 Nopember 1986, dengan demikian dalam hal penganan perkara baik perkara Pidana umum maupun perkara Pidana khusus Kejaksaan Negeri Surabaya menangani perkara dengan locus dan tempus delictnya berada wilayah hukum jajaran Polrestabes Surabaya, sedangkan perkara dengan locus dan tempus delictnya berada wilayah Surabaya Utara ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Jajaran Polrestabes Surabaya

1. Polsek Tegalsari
2. Polsek Simokerto
3. Polsek Genteng
4. Polsek Gubeng

5. Polsek Gunung Anyar
6. Polsek Sukolilo
7. Polsek Tambaksari
8. Polsek Mulyorejo
9. Polsek Rungkut
10. Polsek Tenggilis Mejoyo
11. Polsek Wonokromo
12. Polsek Wonocolo Polsek Wiyung
13. Polsek Karang Pilang
14. Polsek Jambangan
15. Polsek Gayungan
16. Polsek Dukuh Pakis
17. Polsek Sawahan

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sebagai pedoman para Jaksa maupun karyawan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan, Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :

Visi :

Mewujudkan Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai yang terdepan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta memberikan kepastian hukum secara Profesional dan Proporsional.


Misi :

1. Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Moral Aparatur Kejaksaan Negeri Surabaya melalui perubahan Paradigma, Budaya Kerja, dan

Peningkatan Sarana Prasarana, serta Optimalisasi Penyerapan Anggaran yang Berbasis Kinerja.

2. Meningkatkan kepekaan Aparat Intelijen dalam melaksanakan fungsi Intelijen Yustisial untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas bidang lain dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
3. Mempercepat penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum yang dilakukan dengan cermat, cepat, dan tepat guna memenuhi rasa keadilan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan tetap mengedepankan Integritas Moral.
4. Mempercepat penanganan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi secara Profesional dan Proporsional guna terciptanya kepastian hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Mengoptimalkan kinerja Jaksa Pengacara Negara yang berintegritas secara Profesional dan Proporsional untuk meningkatkan hasil pemulihan dan perlindungan Aset Negara.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya, adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya



Tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keterangan mengenai yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya

Nama : TOMO, SH.

Pangkat : Jaksa Utama Pratama

Tugas pokok dan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana tersebut pada Peraturan Jaksa Agung No. 009/A/JA/01/2011 adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.



- b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- c. Melakukan Penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas – tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD diluar dan didalam pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan.

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan

Nama : FADILAH, SH. MH.

Pangkat : Jaksa Muda

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 009/A/JA/01/2011 Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas management dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketata-usahaan, kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sub bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi.
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat kejaksaan di daerah hukumnya.
- d. Melaksanakan Pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

3. Kepala Seksi Intelijen

Nama : SRI KUNCORO, SH.

Pangkat : Jaksa Muda

Seksi Intelijen sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melakukan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.
- b. Memberikan dukungan intelijen kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Nama : MUH. JUDHI ISMONO, SH. MH.

Pangkat : Jaksa Muda

Seksi tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya seksi Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur diluar kitab Undang-undang pidana.
- c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.
- d. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik.

- e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
- f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.
- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
- h. Pengaminitrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Nama : NURCAHYO JUNGKUNG MADYO, SH. MH.

Pangkat : Jaksa Madya

Seksi tindak pidana khusus dalam pelaksanaan tugasnya lebih difokuskan pada penanganan tindak pidana korupsi mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Didalam melaksanakan tugas tersebut seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya.
- c. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan putusan pidana pengawasan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya.
- d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang lain.
- e. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum.
- f. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.

6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Nama : AGUS CANDRA, SH. MH.

Pangkat : Jaksa Muda

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD

serta pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata dan tata usaha Negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- b. Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan Negara.
- d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperharikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat.
- e. Pelaksanaan tindakan hukum didalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.
- f. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara didaerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

- g. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum.
- h. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- i. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.³²

B. Realita Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Realita perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya periode 2013 sampai dengan 2014

Jumlah Perkara	Periode Perkara
1 Perkara	Mei 2013
1 Perkara	Juni 2013
3 Perkara	Oktober 2013
0 Perkara	Nopember 2013 s/d Juli 2014

Sumber Data Primer, Diolah, 2014.

³² Hasil wawancara dengan Memet Achirius Sjafar, SH. (Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

Berdasarkan dari data perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dari Januari 2013 sampai dengan Juli 2014 saat ini yang pernah ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya relatif banyak, yaitu terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kebanyakan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya korbannya masih anak-anak (dibawah 18 tahun) yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, yang disertai dengan adanya persetujuan dari korban itu sendiri ataupun orang yang memegang kendali atas korban. Hal ini disebabkan karena korban yang ingin mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, dan atau karena keinginannya yang besar untuk memiliki barang-barang mewah seperti handphone dan sebagainya. Rendahnya pendidikan korban, tekanan ekonomi korban, dan faktor lingkungan korban adalah faktor utama yang menjadikan korban setuju untuk “diperjualbelikan” oleh terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).³³

C. Realita Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan tindak pidana lainnya. Di Kejaksaan Negeri Surabaya proses penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dibagi dalam 2 (dua) tahap :³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Oja Miasta, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 7 Juli 2014.

³⁴ Hasil wawancara dengan Muh. Judhi Ismono, SH. MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

Tabel 4.3



Keterangan dari tabel 4.3 adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama

Tahap Pertama adalah tahap Penerimaan Berkas Perkara yang melalui proses-proses berikut :³⁵

a. Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

Sebelum Penerimaan Berkas Perkara, pada tahap pertama pihak Kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang disertai dengan Laporan Kepolisian. Hal ini sebagai pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan (*human trafficking*) dan sedang dilakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana tersebut. Dilampirkan juga SPP (Surat Perintah

³⁵ Hasil wawancara dengan Muh. Judhi Ismono, SH. MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.



Penahanan) apabila tersangkanya ditahan oleh Penyidik. Tujuan dilampirkannya Surat Perintah Penahanan adalah agar Jaksa Penuntut Umum yang akan menangani tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut mengetahui bahwa tersangka tindak pidana (*human trafficking*) tersebut telah ditahan oleh pihak Kepolisian.

- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan

Untuk dapat menangani tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), terlebih dahulu dimulai dengan diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana (P-16), dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya akan menunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Setelah menerima P-16 tersebut, maka tindakan yang selanjutnya dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah:

1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka

Formulir P-16 ini adalah pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 14 huruf a KUHAP untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu.

- c. Penerimaan dan Penelitian Berkas Perkara

Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, hal ini merupakan penerapan pasal 8 ayat (3) KUHAP. Setelah berkas

perkara diserahkan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut melakukan penelitian hasil penyidikan, mengenai kelengkapan berkas perkara untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P-18 (Pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap), sebagai pemberitahuan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini akan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi dengan membuat P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang perlu dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan. Apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap, dengan membuat P-21 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) kepada Penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum maka tugas Penyidik

dalam melakukan penyidikan telah selesai. Hal ini merupakan penerapan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP.

d. Membuat Rencana Surat Dakwaan

Setelah berkas perkara penyidikan dari Penyidik dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan atas tersangka tersebut, tindakan selanjutnya berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Namun sebelum membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana surat dakwaan terlebih dahulu. Rencana surat dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan untuk dimintakan pendapatnya mengenai rencana surat dakwaan yang dibuatnya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, selanjutnya diajukan pada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menentukan apakah rencana surat dakwaan yang dibuatnya sudah tepat atau belum. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai penentu utama apakah ia menyetujui rencana surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini berpendapat bahwa rencana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang cermat, jelas, dan lengkap, maka ia memberi petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang harus dilengkapi untuk penyempurnaan rencana surat dakwaan tersebut.

2. Tahap Kedua

Tahap Kedua adalah Tahap Penerimaan Tanggung Jawab atas

Tersangka dan Barang Bukti, yang selanjutnya melalui proses-proses sebagai berikut :³⁶

a. Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti

Apabila penyidikan dianggap sudah selesai, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tanggung jawab tersebut dilakukan setelah penyerahan dalam tahap pertama yaitu penyerahan berkas perkara. Proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP. Tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan dalam tahap selanjutnya.

b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara

Setelah dilakukan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, maka Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16A). Hal ini akan ditunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut untuk melakukan tindakan :

1. Melaksanakan penahanan atau pengalihan jenis tahanan atau

³⁶ Hasil wawancara dengan Muh. Judhi Ismono, SH. MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) pada tanggal 30 Juni 2014.

penangguhan penahanan atau pengeluaran dari tahanan atau pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan atau barang bukti.

2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri.
7. Melakukan upaya hukum.
8. Memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9. Memberikan jawaban atau tangkisan atas permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan Peninjauan Kembali.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

c. Penelitian terhadap Tersangka dan Barang Bukti

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, untuk menentukan apakah tersangka dan barang bukti sesuai dengan keterangan yang ada dalam berkas perkara. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15). Tujuan utama dari BA-15 adalah untuk

menghindari eror in persona, agar tidak terjadi kesalahan mengenai tersangka pelaku tindak pidana yang sesungguhnya, dalam hal ini tersangka tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Selain membuat BA-15, Jaksa Penuntut Umum juga diwajibkan membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan atau Barang Bukti (BA-18), untuk menyatakan bahwa barang bukti sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Tujuan utama dari BA-18 adalah untuk meneliti barang bukti yang ditemukan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti tersebut disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan dan disegel dengan segel Kejaksaan.

d. Melakukan Penahanan atau Pengalihan Jenis Penahanan

Berdasarkan Pasal 14 huruf c KUHAP sebagai pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penahanan atau Pengalihan Jenis Penahanan (T-7), mengeluarkan perintah jenis ini dengan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa akan ditahan. Sedangkan dalam pertimbangan yang lain dipandang perlu untuk

mengalihkan jenis penahanan berdasarkan tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa dan situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, terdakwa akan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) selama 20 (dua puluh) hari. Dengan kata lain bahwa digunakan formulir T-7 untuk pengalihan jenis tahanan dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tindakan ini dalam praktek disebut Tingkat Penuntutan. Sebagai kelanjutan dari pembuatan T-7 (Surat Perintah Penahanan / Pengalihan Jenis Penahanan), maka Jaksa Penuntut Umum harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan (BA-10) dengan mencantumkan tanggal dan Rumah Tahanan yang ditunjuk beserta lama penahanannya. Berita acara pelaksanaan penahanan lanjutan atau perintah penahanan, digunakan sebagai dasar untuk menyerahkan terdakwa ke Rumah Tahanan. Tindakan selanjutnya tersangka tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut dibawa ke Rumah Tahanan yang telah ditunjuk dalam berita acara, sedangkan barang bukti disimpan di Kejaksaan sambil menunggu proses selanjutnya.

e. Membuat Surat Dakwaan

Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan maka tindakan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), membuat surat dakwaan (P-29). Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan mengacu pada rencana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat penelitian hasil

penyidikan. Namun, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara berwenang untuk memeriksa kembali rencana surat dakwaan tersebut apabila ada hal-hal yang perlu dilengkapi, karena surat dakwaan harus dibuat secara lengkap, jelas dan cermat. Dalam pembuatan surat dakwaan tidak perlu lagi meminta pendapat kepada Kepala Seksi Pidana Khusus maupun pada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai surat dakwaan yang telah dibuatnya, karena sebelumnya sudah dimintakan pendapatnya melalui rencana surat dakwaan. Surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum akan dilampirkan dalam 1 (satu) bendel dengan rencana surat dakwaan tersebut.

f. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan

Apabila semua tahapan diatas telah dilakukan, tahap selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan yang disertai dengan surat pengantar, surat dakwaan, serta membuat P-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa). Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) digunakan sebagai permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar segera mengadili tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut atas dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan tersebut menerbitkan surat penetapan yang isinya

menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terhadap terdakwa serta saksi-saksi. Namun apabila dalam perkara tersebut terdapat keyakinan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pembuktiannya sangat mudah, maka akan dibuat P-32 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat), yang digunakan apabila tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa mudah pembuktiannya, sekaligus perkara tersebut pasti terbukti dan saksi dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut bisa langsung dihadirkan. Dalam hal ini yang menetapkan hari dan tanggal persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Jadi hanya salah satu yang dibuat yaitu P-31 atau P-32, tergantung pada tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang diajukan, namun di dalam prakteknya yang sering digunakan adalah P-31 untuk menghindari kesalahan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan selain disertai surat pengantar, surat dakwaan, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) atau Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32) juga dilampirkan arsip P-16A (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana), BA-15 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka), BA-18 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan atau Barang Bukti), T-7 (Surat Perintah Penahanan atau Pengalihan Jenis Penahanan), BA-10 (Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan / Penahanan

Lanjutan).

D. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

a. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat tuntutan atau P-42, hal ini merupakan penerapan dari pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat tuntutan ini berisi identitas terdakwa, tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tuntutan pidana terhadap terdakwa.³⁷

b. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan tentang Besarnya Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Dalam pembahasan ini digunakan surat tuntutan dengan registrasi perkara NOMOR : PDM - 594 / Ep.2 / 06 / 2010 dengan terdakwa Sintya Dewi Tanuwijaya Als. cece Ani Binti Erwan, dan surat tuntutan dengan registrasi perkara NOMOR : PDM. 07 / Fuh.2 / 12 / 2013 dengan terdakwa Margaritha Pasanea anak dari Masang, serta hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya yang pernah

³⁷ Hasil wawancara dengan Samsu, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana dalam perkara ini, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, Sofyan Ra'uf, SH. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), adalah sebagai berikut :³⁸

a. Kualifikasi terdakwa

Terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), diantaranya ada yang berperan sebagai penyelenggara atau yang menjadi otak tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), pelaksana yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), dan pembantu atau turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Terdakwa yang berperan sebagai penyelenggara dan atau pelaksana yang melakukan tindak pidana tersebut, tuntutan pidananya lebih berat daripada terdakwa yang berperan sebagai pembantu atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dengan registrasi perkara NOMOR : PDM - 594 / Ep.2 / 06 / 2010 dengan terdakwa Sintya Dewi Tanuwijaya Als. cece Ani Binti Erwan yang berperan sebagai pelaksana atau pelaku utama dari tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang tuntutan pidananya lebih berat daripada surat tuntutan dengan registrasi perkara NOMOR : PDM. 07 / Fuh.2 / 12 / 2013 dengan terdakwa Margaritha Pasanea anak dari Masang yang

³⁸ Hasil wawancara dengan Samsu, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 30 Juni 2014.

berperan sebagai pembantu dan atau turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

b. Akibat yang diderita korban

Apabila akibat yang diderita korban sampai menyebabkan adanya luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, dan atau sampai menyebabkan kematian pada korban, maka tuntutan pidananya lebih berat daripada korban yang dirugikan secara materi saja. Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang menyebabkan korban sampai menderita tekanan psikis dan trauma yang sangat hebat, yaitu tindak pidana tersebut dilakukan penyekapan terlebih dahulu oleh terdakwa terhadap korban, dan dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.³⁹

c. Modus yang dilakukan terdakwa

Apabila modus yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sangat rumit, maka tuntutan pidananya lebih berat daripada modus yang lainnya. Modus yang sangat rumit tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan secara terorganisir, yang artinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang pelaku atau lebih, seperti pada perkara pengiriman TKI secara ilegal yang dilakukan secara terorganisir oleh jaringan atau sindikat pelaku

³⁹ Hasil wawancara dengan Oja Miasta, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 17 Juli 2014.

tindak pidana perdagangan orang, kemudian korbannya di luar negeri dijadikan budak dan pekerja seks komersial.⁴⁰

Dari beberapa dasar pertimbangan diatas, penulis setuju dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dikarenakan telah sesuai atau sudah menerapkan aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti halnya pada pertimbangan akibat yang diderita korban yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, pada ayat (1) yang mengatur adanya pemberat atau penambahan hukuman pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan pada ayat (2) yang mengatur pidana penjara “paling singkat” 5 (lima tahun) dan paling lama penjara seumur hidup dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan juga pada pertimbangan modus yang dilakukan terdakwa, yang telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur adanya pemberat atau penambahan hukuman pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sudah benar-benar memperhatikan rasa keadilan, hal ini mengacu pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sofyan Ra'uf, SH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) pada tanggal 17 Juli 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Realita tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya, kebanyakan korbannya adalah anak-anak (masih berumur dibawah 18 tahun) yang disertai dengan adanya persetujuan dari pihak korban dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan rasa ingin memiliki barang-barang mewah seperti handphone dan sebagainya.

b. Realita Proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan tindak pidana lainnya. Di Kejaksaan Negeri Surabaya proses penanganan tindak pidana perdagangan orang ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Tahap Pertama

Tahap penerimaan berkas perkara yang melalui proses-proses sebagai berikut : Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, penerimaan dan penelitian berkas perkara, membuat rencana surat dakwaan.

b. Tahap Kedua

Tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang melalui proses sebagai berikut : penerimaan tersangka dan barang bukti, penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara, penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, melakukan penahanan atau pengalihan jenis penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan.


2. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang, yaitu berdasarkan : kualifikasi terdakwa, yaitu terdakwa yang berperan sebagai penyelenggara dan atau pelaksana yang melakukan tindak pidana tersebut, tuntutan pidananya lebih berat daripada terdakwa yang berperan sebagai pembantu atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian akibat yang diderita korban, yaitu apabila akibat yang diderita korban sampai menyebabkan adanya luka berat, gangguan jiwa berat, dan sebagainya, dan atau sampai menyebabkan kematian pada korban, maka tuntutan pidananya lebih berat daripada korban yang dirugikan secara materi saja. Dan modus yang dilakukan terdakwa, yaitu apabila modus yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisir sehingga sangat rumit dan sulit pembuktiannya, maka tuntutan pidananya lebih berat daripada modus yang lainnya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak Penyidik dari Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sehingga

penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat.

2. Peraturan pada pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, yang mengatur bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, sebaiknya diterapkan dalam prakteknya, dikarenakan selama ini aturan yang terkandung dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut masih belum pernah diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, **Kemahiran Praktek Hukum Pidana**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burham Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono, **Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum**, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharyanto, dan Lily Rosita, **Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Harun M.Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- IOM Indonesia, **Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional**, Jakarta, Nov 2006.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah Trafficking Terhadap Manusia**, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Politeia, Bogor, 1997.
- Osman Simanjuntak, **Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum**, Grasindo, Jakarta, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, dkk, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.
- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, **Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum**, Jakarta, Juni 2002.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ARTIKEL

Gadis Arivia, **Catatan Perjalanan: Mengungkap kisah-kisah Perdagangan Perempuan dan Anak**, *In Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children"*.

INTERNET

Hazliansyah, **Polrestabes Surabaya Tangkap Dua Pelaku Perdagangan Manusia**, 14-11-2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/11/14/mw94v1-polrestabes-surabaya-tangkap-dua-pelaku-perdagangan-manusia>, diakses 12-03-2014.

Gugus Tugas, **Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149:bentuk-bentuk-perdagangan-orang-&catid=125:artikel&Itemid=136, diakses 12-03-2014.

Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Bandar Lampung, 25-05-2011, <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?id=2982>, diakses 08-03-2014.

Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Indramayu, 04-10-2010, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&idsu=47&id=2683, diakses 08-03-2014.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 344 / UN10.1/AK/2014

157/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Pidana tanggal 12 Mei 2014 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr.Ismail Navianto,SH.MH.
(Pembimbing Utama)

Nama : Milda Istiqomah,SH.MTCP
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : DODDY SETIAWAN

NIM : 105010101111088

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : H.Pidana

Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 12 Mei 2014



DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

Kejaksaan Negeri Surabaya

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-978 /O.5.10/Cp.2 /07/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADILAH, SH.
NIP : 19710428 199903 2 004
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Menerangkan bahwa :

Nama : DODDY SETIAWAN.
NIM : 105010101111088
Program : Strata Satu (S-1)
Program kekhususan : Hukum Pidana

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 05 Juni 2014 s.d. 18 Juli 2014

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2014

**A.n. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN**



FADILAH, SH., MH.

JAKSA MUDA NIP. 19710428 199903 2 004

Tembusan :

1. Arsip.